

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Riswati**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

riswati@ipdn.ac.id

## **Abstract**

*Village Financial Management Analysis based on Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018,  
Concerning Guidelines for Village Financial Management*

The purpose of writing this article is to find out how village financial management is based on Permendagri number 20 of 2018, Regarding Village Financial Management Guidelines, and how much of an impact these changes have on their implementation in the field with case studies in several villages in Jatiningor District, namely Cileles and Cibeusi villages. . The data source was obtained from sukender data by conducting observations in several villages. The results obtained were that the 2 (two) villages, that village financial management was carried out, referred to Permendagri number 20 of 2018, and in operation there were no problems and obstacles. everything is going well and can be held accountable. The village has collaborated with the West Java Province BPSDM, in increasing the competency capacity of village financial management officials.

**Keywords:** Analysis, Village Financial Management.

## **Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan seberapa besar dampak dari perubahan dimaksud terhadap implementasinya dilapangan dengan studi kasus di beberapa desa di Kecamatan Jatiningor, yaitu desa Cileles dan desa Cibeusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data diperoleh dari data sukender dengan melakukan obsevasi di dua desa, Hasil yang didapat bahwa 2 (dua) desa tersebut, bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan merujuk kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dalam operasionalnya tidak mengalami masalah dan hambatan-hambatan, semua berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Desa telah bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat, dalam meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci :** Analisis, Pengelolaan Keuangan Desa

## **PENDAHULUAN**

**Pembahasan** tentang desa, saat ini tidak terlepas dari lahirnya dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, sehingga merujuk kepada Undang-Undang tersebut terjadinya transformasi kelembagaan desa, dimana desa diberikan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah, karena selama ini desa merupakan obyek dan subyek pembangunan, lahirnya Undang-Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa, membuat Desa sebagai pelaksana pembangunan, dan merupakan daerah otonomi yang murni, desa dibertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri, bahkan didalam pengelolaan keuangan desa diberi kewenangan secara otonomi untuk mengelola keuangan desa secara utuh. Begitu besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, secara otomatis desa, harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.

Dikarenakan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, merupakan peraturan baru tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga peneliti ingin mengetahui sejauhmana implementasinya dilapangan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Keuangan Desa, Studi Kasus di Desa Cileles dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat”

## **KAJIAN PUSTAKA**

**Menurut** kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana (2016:27) “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya”. Menurut Abdul Majid (2013:54) “Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan ( diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)”. Atas dasar beberapa penjelasan dan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menemukan temuan-temuan baru terkait dengan obyek yang akan diteliti sehingga mendapatkan dan menemukan bukti-bukti yang obyektif dan akurat.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus,

mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengelolaan adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporang pertanggungjawaban dan laporan serta pengawasan dan pengendalian, dari suatu kegiatan, guna tercapainya tujuan dari pada pengelolaan dimaksud.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan menurut Drs. Nurdjiman Arsjad, dkk dalam bukunya yang berjudul "Keuangan Negara" bahwa makna keuangan atau finance yaitu menggambarkan segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Arsjad, dkk, 1992: 2) Sedangkan menurut M. Manullang yang dikutip oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara" menjelaskan uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, juga bagi kekayaan berharga lainnya dan bagian pembayaran utang. (Manullang, 1988: 2).

Menutur D.J Mamesa dalam bukunya yang berjudul "Sistem Administrasi Keuangan Daerah" keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. (Mamesa, 1995: 3). Keuangan Desa dalam UU Desa N0. 06 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keuangan desa adalah suatu proses kegiatan dari aspek pendapat dan belanja serta pembiayaan desa dan utang-utang dan piutang dengan dilakukan adanya proses penatausahaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan dan pengendalian, secara akuntabel, sesuai aturan yang berlaku.

## **METODE**

**Penelitian** ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena deskriptif kualitatif mengutamakan makna dan tindakan dari berbagai dari sejumlah manusia dan baik kelompok maupun perorangan sebagai pelaku-pelaku sosial kemasyarakatan, lebih mengutamakan makna dan tindakan dari pengalaman sekelompok manusia dan perilaku sosial yang dalam konteks ini adalah langkah-langkah para pengambil keputusan (Creswell, 2014; McNabb, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Penelitian dilakukan di Desa Cileles dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor dengan subjek penelitian, yaitu pejabat pengelola keuangan desa.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* melalui informan kunci. Kemudian, sampel selanjutnya ditentukan dengan metode *snowball sampling* dimana sampel diperoleh berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi. Analisa data dilakukan dengan menginput dan mengolah hasil survey lapangan sesuai kriteria/parameter yang digunakan, penelitian berbagai alternatif dan solusi yang diusulkan sesuai dengan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Analisis data yang dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menyusun manajemen data dan tahap kedua melakukan data *collecting* (Denzin & Lincoln, 2005).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dengan** ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa didalamnya mengatur tentang Pemerintahan desa, Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Dan dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang:

- a) Jabatan kepala desa diperpanjang selama 6 tahun, kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- b) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya; Adanya kewenangan tambahan bagi kepala desa untuk mengatur pendapatan dari desa;
- c) Lembaga desa atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi penting antara lain untuk mengawasi kinerja kepala desa; dan Setiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (alokasi dana desa) yang berkisar Rp1,4 miliar/tahun/desa yang akan diberikan sesuai dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan.

Tulisan mengupas lebih jauh terkait Pengelolaan Keuangan Desa dalam berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, dan direvisi dan disempurnkan oleh Permendagri 20 Tahun 2018.

#### **A. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa**

Definisi pengelolaan Keuangan Desa, yang diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2020, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

#### **B. Azas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Azas Pengelolaan Keuangan Desa, adanya perubahan dalam sebutan, Permendagri 20 Tahun 2018, keuangan Desa di kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1(satu) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa, dalam masa 1(satu) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **C. Pejabat Pengelola Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018**

##### **a) Kepala Desa**

Kepala Desa pada Permendagri 20 Tahun 2018, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD, PTPKD berasal dan terdiri dari :1. Sekretaris Desa, 2 Kepala Seksi dan 3.Bendahara Desa.

Dalam Permendagri 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai

sebahagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebahagian kekuasaan PLPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD terdiri atas : 1. Sekretaris Desa, 2 Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

#### **b) Sekretaris Desa**

Permendagri 20 Tahun 2018, Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Permendagri 20 Tahun 2018, Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- 5) Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- 6) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

- 1) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- 2) Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- 3) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

#### **D. Keuangan Desa, Definisi dan Dasar Hukum**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa

dijalankan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk antara lain memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan Pengelolaan terhadap Keuangan Desa dan Aset Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Keuangan Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Bab VI Pasal 90 sampai dengan Pasal 106. Sedangkan Aset atau Kekayaan Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 76 sampai dengan Pasal 77 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Bab VI Pasal 107 sampai dengan Pasal 113.

Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa, adalah suatu proses kegiatan yang diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dan pengawasan pengendalian, guna mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Desa sebagai yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, wajib menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban secara akuntabel, karena keuangan desa memiliki hak dan kewajiban yang berdampak kepada pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

#### **E. Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi :

- a) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
  - 1) Perencanaan;
  - 2) Pelaksanaan;
  - 3) Penatausahaan;
  - 4) Pelaporan; dan
  - 5) Pertanggungjawaban;

- b) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas.
  - 1) Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
  - 2) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:

- a) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b) Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c) Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d) Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e) Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- a) Perubahan Anggaran
- b) Perubahan Perdes
- c) Perubahan Peraturan Desa :

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

## **F. Perubahan Peraturan Kepala Desa**

Perubahan Peraturan Kepala Desa :

- a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
  - 3) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

## **G. Pelaksanaan**

Rekening Kas Desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018:

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- b) Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- d) Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

#### **H. DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Desa**

DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas:

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b) Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
- c) Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Prosedur:

- a) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- b) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- c) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

#### **I. Realisasi Penerimaan**

Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

- a) Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b) disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c) disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Realisasi Pengeluaran:

- a) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- b) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- c) Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola.
- d) Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- e) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

## **J. Penatausahaan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kepala Urusan Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a) Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- b) Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- c) Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari:

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b) Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

## **K. Pertanggungjawaban**

Pasal 70 - Permendagri 20/2018

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan

pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan:

- a) Laporan keuangan, terdiri atas:
  - 1) laporan realisasi APB Desa; dan
  - 2) catatan atas laporan keuangan.
- b) Laporan realisasi kegiatan; dan
- c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Permendagri 20/2018

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. (Pasal 71)

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. (Pasal 71)

Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat: (Pasal 72)

- a) Laporan realisasi APB Desa;
- b) Laporan realisasi kegiatan;
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d) Sisa anggaran; dan
- e) Alamat pengaduan.

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban:

- a) Laporan keuangan, terdiri atas:
  - 1) Laporan realisasi apb desa; dan
  - 2) Catatan atas laporan keuangan.
- b) Laporan realisasi kegiatan; dan
- c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

#### **L. Pembinaan dan Pengawasan**

Permendagri 20 Tahun 2018, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.

#### **M. Lain-Lain**

- a) a.Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Ketentuan Peralihan:
  - 1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
  - 2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.
  - 3) Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa, Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti selain dari pengaturan atas Permendagri 20/2018 adalah:

- a) Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5:
  - 1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial;
  - 2) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
  - 3) Kriteria keadaan darurat;
  - 4) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
  - 5) Kriteria keadaan mendesak;
  - 6) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
  - 7) Tata cara penggunaan anggaran.
- b) Tata cara penyertaan modal:
  - 1) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
  - 2) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- c) Pedoman penyusunan APB Desa:
  - 1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - 2) Prinsip penyusunan APB Desa;
  - 3) Kebijakan penyusunan APB Desa;
  - 4) Teknis penyusunan APB Desa; dan
  - 5) Hal-hal khusus lainnya.
- d) Kriteria keadaan luar biasa.
- e) Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa

## **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Desa, dimana pendapatan asli desa merupakan kewenangan desa yang berasal dari hak dan asal usul desa berskala local Desa. Pendapatan Asli Desa diantaranya meliputi : Hasil Usaha ( termasuk hasil dari Bumdes) dan Tanah kas desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong dari Masyarakat desa dan lain-lain pendapatan desa.
- b) Dana transfer, yang terdiri dari : a. dana desa, b. alokasi dana desa.
- c) Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota paling sedikit 10 %.
- d) Bantuan keuangan provinsi dan Kabupaten/Kota dan anggaran APBD.
- e) Hibah dan sumbangan tidak terikat dari pihak ketiga.
- f) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa yang diterima, secara keseluruhan dimasukan kedalam kas desa dan pemakaian atau penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

### **Belanja Desa**

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - 2) operasional Pemerintah Desa;
  - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - 4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selain keuangan desa, Kepala Desa juga memegang kekuasaan atas aset atau kekayaan desa. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APB Desa:

- a) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis dimana yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Hasil kerja sama Desa; dan
- d) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

### **N. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas :

- a) Penerimaan Pembiayaan;  
penerimaan pembiayaan mencakup:
  - 1) Silpa tahun sebelumnya;
  - 2) Pencairan dana cadangan; dan
  - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- b) Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:
  - 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - 2) Penyertaan Modal

#### **O. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Sebagaimana diketahui regulasi keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa selama ini mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 serta dalam perencanaan mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya mengenai tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Eksistensi Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan peraturan pengganti Permendagri No 113 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 juga mencabut sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan dalam bagian Penutup Bab VIII pasal 79 point a. Adapun pasal-pasal dalam Permendagri 114 Tahun 2014 yang dicabut meliputi: Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3).

Keberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 juga diatur dalam bagian Ketentuan Peralihan Bab VII pasal 78. Hal ini menunjukkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018. Implementasi pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dinyatakan mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019. Hal ini berimplikasi pula pada Peraturan Bupati/ Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Hasil penelusuran lapangan juga diperoleh informasi dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tersebut, maka dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 4122/5165/37 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditujukan pada Bupati/Walikota se-Indonesia tertanggal 25 Juli 2018.

Analisa mengenai Permendagri No 20 Tahun 2018 menunjukkan banyak perubahan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SE Mendagri No 4122/5165/37 maka langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah perlu ekstra mengimplementasi Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 4122/5165/37 tersebut. Adapun hasil analisa yang diperoleh sebagai catatan perubahan mendasar pengelolaan keuangan desa di antaranya;

- a) Pencatatan akuntansi keuangan menggunakan metode Basis Kas. Artinya, transaksi keuangan baru dicatat jika sudah terjadi penerimaan atau pengeluaran. Sebelumnya menggunakan basis akrual yang mencatat semua transaksi meskipun belum ada pengeluaran atau penerimaan kas;
- b) Pengelola keuangan diharuskan berasal dari perangkat desa yang terdiri dari Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Dalam hal ini sebenarnya Kabupaten/ Kota bisa mengatur (melalui Perbup) mengenai adanya unsur masyarakat yang masuk menjadi tim pelaksana kegiatan. Penatausahaan atau fungsi perbendaharaan dilakukan oleh Kaur Keuangan, sebelumnya oleh Bendahara;
- c) Terdapat perubahan struktur kodifikasi Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis Belanja, Obyek Belanja, hingga item belanja/ pengeluaran. Struktur ini termasuk penentuan kode rekening yang baku hingga item belanja dalam rancangan anggaran. Penambahan item yang dinamis (di luar kebakuan) hanya disediakan nomor kode rekening 90-99 saja. Terlihat ambisi yang tinggi untuk kepentingan agregasi secara nasional;
- d) Terdapat tambahan format dokumen penganggaran, pelaksanaan, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban.

Khusus untuk Desa yang menjadi lokasi penelitian, pada dasarnya dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dampak dengan menggunakan pedoman pengelolaan keuangan desa, dalam implementasinya pejabat pengelola patuh melaksanakan dan tertib dalam menatausahakan serta akuntabel dalam pembuatan pertanggungjawaban dan laporan pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN**

**Terkait** temuan penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam hal ini pemerintah daerah perlu ekstra dalam mengimplementasi Permendagri No 20 Tahun 2018, dan khususnya pada Desa Cileles dan Desa Cibeusi tata kelola keuangan desa mengacu dan berpedoman kepada Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

4122/5165/37 tersebut, saat ini sedang dilaksanakan Bimtek berhubungan dengan kedua regulasi tersebut. Pola penguatan kapasitas pemerintah desa perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta melaksanakan pendampingan desa sehingga pengelolaan keuangan desa tidak menjebak desa pada aspek teknokratis dan administratif.

Desa Cileles dan Desa Cibeusi telah mengikutsertakan jajaran pengelola keuangan desa untuk mengikuti Bimtek yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan untuk lebih banyak lagi pejabat pengelola keuangan desa mengerti dan memahami tentang isi dan aktualisasi dari Permendagrino 20 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Rekomendasi**

Walaupun dalam implementasinya pengelolaan keuangan desa, sudah mempedomani Permendagri 20 Tahun 2018, perlu ditingkatkan aspek pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Karena hal ini perlu dilakukan sebagai menjalankan system pengawasan internal dilingkungan pemerintah desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi**

- Atmaja, D. A. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Universitas
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition.
- EJournal Ilmu Pemerintahan , 4(3), 1069–1080. Retrieved from [https://ejournal. ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2066](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2066)
- H, E. M. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
- Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 6(4), 39–53. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/463>
- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang).
- Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/42652/BPKP>, T. P. A. S. D. (2017).
- Nurmawati, M., Suantra, I. N., & Satyawati, N. G. A. D. (2016). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa.
- Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Desa 2016. Jakarta. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id>

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## Website

<http://desamembangun.or.id/2014/04/tata-kelola-desa-dalam-uu-desa/>, *Tata KelolaDesa Dalam Undang-Undang Desa*. Diakses 17 mei 2021.

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, Hedi Sasrawan, *16 Pengertian Desa Menurut Para Ahli*, diakses tanggal 17 Februari 2015.

<http://bpkad.lamongankab.go.id/?p=2415>, *Undang-Undang Desa dan Implikasinya*, diakses tanggal 17 Mei 2021.

<http://Republika.co.id>, *Penggunaan Dana Desa Diaudit BPK*, Diakses tanggal 17 Mei 2021.